



Digital Tax Literacy terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Anak Agung Liska Diana Putri^{1*}, I Nyoman Putra Yasa², Putu Yunartha Pradnyana Putra³

¹⁻³Program Studi Akuntansi, Jurusan Akuntansi dan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Pendidikan Ganesha, Indonesia

*Penulis Korespondensi: anak.agung.liska@student.undiksha.ac.id

Abstract. *This research examines the contribution of digital skills in taxation in influencing taxpayers' regulatory obedience intentions by applying the Technology Acceptance Model (TAM) as its conceptual basis. The context of the study is rooted in Indonesia's ongoing digital tax transformation, exemplified by e-filing and e-billing systems, which require taxpayers to develop sufficient digital competence. Digital tax literacy is not limited to technical proficiency but also encompasses an understanding of system benefits, trust in digital platforms, and positive attitudes toward electronic tax services. The main objective is to explain how digital literacy affects perceived usefulness (PU) and perceived ease of use (PEOU), which drawing upon to TAM are central factors shaping behavioral intention. A qualitative research design was employed using a literature study approach, with data collected from academic journals, books, tax regulations, and official reports. The descriptive analysis involved reviewing, comparing, and synthesizing findings from earlier studies. The results indicate that enhanced digital literacy improves PU by increasing efficiency, accuracy, and transparency, while also strengthening PEOU by lowering usage barriers and boosting user confidence. Together, these elements shape favorable perceptions of digital taxation that ultimately reinforce compliance intentions. However, the study also identifies several obstacles, such as unequal access to infrastructure, varying levels of digital competence, and limited outreach from tax authorities. In conclusion, digital tax literacy emerges as a crucial driver of compliance in the digital era. The findings underscore the need for tax authorities to invest in literacy initiatives, broaden infrastructure coverage, and intensify public education regarding digital taxation. Beyond that, enhancing collaboration between government, educational institutions, and private sectors can accelerate digital adoption among taxpayers. Future research is encouraged to employ empirical methods across diverse taxpayer groups, ensuring deeper insights and more practical contributions for taxation policy and digital governance.*

Keywords: Digital Tax Literacy; Perceived Usefulness; Positive Attitude; Tax Compliance; Technology Acceptance Model.

Abstrak. Kajian ini ditujukan untuk memahami kontribusi literasi pajak digital dalam membentuk niat disiplin fiskal masyarakat dengan menggunakan kerangka *Technology Acceptance Model (TAM)*. Latar belakang kajian ini berangkat dari automasi digital tata kelola perpajakan di Indonesia, seperti implementasi *e-filing*, *e-billing*, serta layanan DJP Online yang menuntut wajib pajak memiliki kecakapan digital yang memadai. Literasi pajak digital dipahami tak terbatas pada kapabilitas dan keahlian operasional, tetapi juga mencakup pengetahuan tentang manfaat sistem, tingkat kepercayaan terhadap platform digital, serta sikap positif terhadap layanan perpajakan berbasis elektronik. Kerangka penelitian yang diadopsi ialah kualitatif dengan mengadopsi studi pustaka, dengan sumber data berupa jurnal, buku, regulasi perpajakan, dan laporan resmi yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif melalui kajian dan sintesis hasil penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi digital yang lebih tinggi berdampak positif terhadap *perceived usefulness (PU)*, yang terlihat dari meningkatnya efisiensi, akurasi, dan transparansi administrasi pajak. Selain itu, literasi digital juga berpengaruh pada *perceived ease of use (PEOU)* karena mampu mengurangi hambatan teknis sekaligus meningkatkan kepercayaan diri wajib pajak dalam menggunakan sistem digital. Kedua aspek ini bersama-sama mendorong terbentuknya sikap positif yang berujung pada niat kepatuhan pajak yang lebih kuat. Meski demikian, penelitian ini mengidentifikasi beberapa kendala, antara lain kesenjangan literasi digital antarwajib pajak, keterbatasan infrastruktur internet di sejumlah wilayah, serta rendahnya intensitas sosialisasi dari otoritas pajak. Atas dasar hal tersebut, disimpulkan bahwa literasi pajak digital merupakan faktor krusial dalam membangun kepatuhan pajak di era digital. Implikasi penelitian menekankan pentingnya strategi pemerintah dalam meningkatkan literasi digital, memperluas ketersediaan infrastruktur, serta memperkuat program sosialisasi dan edukasi publik. Untuk penelitian mendatang, disarankan dilakukan pengujian empiris dengan data lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai keterkaitan literasi digital dan kepatuhan pajak.

Kata kunci: Kegunaan yang Dirasakan; Kepatuhan Pajak; Literasi Pajak Digital; Model Penerimaan Teknologi; Sikap Positif.

1. LATAR BELAKANG

Perkembangan teknologi digital dalam satu decade terakhir telah menghasilkan implikasi penting, mencakup sector perpajakan. Transformasi digital memungkinkan proses perpajakan yang sebelumnya bergantung pada interaksi tatap muka dan dokumen fisik sekarang beralih ke system elektronik seperti *e-filling*, *e-billing*, e-faktur, dan layanan terpadu DJP online (Supriadi, 2024). *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* tahun 2021 dalam Farras Mufidah & Anisaul Hasanah (2023) menuturkan bahwa tujuan dari digitalisasi pajak adalah untuk memperbaiki kualitas layanan, menekan pengeluaran, serta mendorong kepatuhan fiscal terkait pemenuhan pajak. Riset yang dilakukan Latifa et al., (2023) kinerja e-faktur pajak dipandang bermanfaat dalam menyediakan layanan perpajakan yang terintegrasi, dan implementasi system e-faktur pajak memberikan andil signifikan terhadap peningkatan disiplin wajib pajak dalam pengelolaan laporan Pajak Pertambahan Nilai.

Tidak hanya mempermudah proses administrative, penggunaan system inti administrasi perpajakan seperti *Coretax* menunjukkan dampak nyata terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak. Dalam studi oleh Nugraha (2025) bahwa penggunaan *Coretax* oleh wajib pajak kelas menengah di wilayah Jakarta Selatan mampu memangkas biaya yang terkait dengan kepatuhan secara signifikan, termasuk waktu yang diperlukan, proses administrasi, serta potensi kerugian dengan pengurangan sekitar 31.8%. Selain itu, studi lain mengungkapkan bahwa aspek seperti pemahaman digital dan ketersediaan teknologi berperan sebagai factor kunci yang mempengaruhi keberhasilan digitalisasi dalam meningkatkan persentase kepatuhan (Prathama, 2024).

Selain itu, digitalisasi tidak hanya mempengaruhi kepatuhan dan pengurangan biaya, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan potensi penerimaan negara serta perluasan basis pajak. Kajian dari Syah et al., (2024) menekankan bahwa penggunaan system billing elektronik dan pembayaran digital yang diterapkan di KPP dan KP2KP terbukti meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak serta menjadi strategi penting dalam memperluas basis penerimaan pajak negara. Kedepannya, tantangan utama yang harus dihadapi meliputi pemerataan infrastruktur teknologi, penguatan keamanan data, serta peningkatan literasi digital masyarakat agar manfaat digitalisasi dapat terdistribusi secara merata (Prathama, 2024; Yasa et al., 2021).

Meskipun efisiensi administrasi mengalami peningkatan, kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa digitalisasi tidak secara otomatis menyelesaikan seluruh permasalahan terkait kepatuhan pajak. Temuan dari Dewi & Darma (2024) mengemukakan bahwa variable seperti sikap wajib pajak dan norma social menorehkan pengaruh berarti terhadap ketaatan

fiscal, sementara pandangan control terhadap proses (dalam hal ini adalah perubahan digital) tidak selalu memberikan pengaruh yang kuat. Hal ini menunjukkan bahwa aspek non-teknik, seperti kepercayaan, dukungan social, dan persepsi subjektif, tetap memegang peranan penting.

Isu lain yang kerap kurang mendapatkan perhatian adalah kesenjangan akses digital serta kesiapan infrastruktur, terutama di wilayah terpencil dan dikalangan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini selaras dengan telaah Ciptawan et al., (2025), tantangan utama dalam pelaksanaan kebijakan ini adalah kesenjangan digital, khususnya di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan fondasi digital dan akses internet. Defisitnya literasi digital di kalangan pelaku UMKM turut memperburuk kondisi tersebut, sehingga banyak pelaku UMKM merasa kesulitan dalam mengadopsi system digital yang dianggap kompleks (Abdul Rosyid et al., 2024).

Selain itu, resistensi terhadap perpajakan masih menjadi kendala signifikan, dimana pelaku UMKM memandang kebijakan perpajakan digital sebagai beban tambahan tanpa memberikan manfaat langsung bagi usaha mereka (Ciptawan et al., 2025). Perkara itu meniscayakan strategi yang lebih inklusif, seperti penyelenggaraan edukasi berkelanjutan, pemberian subsidi teknologi, serta intensif perpajakan, guna memastikan bahwa seluruh UMKM dapat memperoleh manfaat dari kebijakan tersebut. Pemahaman mengenai digitalisasi system administrasi dan transformasi digital terbukti berkontribusi positif dalam meningkatkan kepatuhan, sebagaimana penuturan Brenda Ernsky Palar et al., (2024) bahwa semakin baik pemahaman tersebut, semakin tinggi tingkat kepatuhan perpajakan yang ditunjukkan.

Dalam konteks ini, literasi digital pajak (*digital tax literacy*) merupakan factor kunci yang menentukan efektivitas implementasi digitalisasi perpajakan. Kapabilitas digital bukan semata-mata meliputi kapabilitas teknis pada pengendalian aplikasi perpajakan, tetapi juga meliputi pemahaman wajib pajak terhadap fungsi, manfaat, serta tingkat kepercayaan terhadap system elektronik yang digunakan. Dengan bekal literasi yang memadai, wajib pajak akan lebih mudah menerima inovasi digital, memahami prosedur pelaporan, serta mengurangi potensi kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Herawati et al., 2022). Sejalan dengan hal tersebut, Sari & Astawa (2025) bahwa semakin tinggi tingkat literasi digital wajib pajak, bertambah besar probabilitas mereka dalam menjalankan kewajiban pajak sesuai aturan, tepat waktu, dan berintegritas.

Dalam memahami penerimaan wajib pajak terhadap system perpajakan digital, *Technology Acceptance Model (TAM)* menyediakan kerangka teoritis yang sangat relevan. *Technology Acceptance Model (TAM)*, dikembangkan oleh Davis et al. (1998) berdasarkan *Theory of Reasoned Action (TRA)*, menjelaskan penerimaan pengguna terhadap system

teknologi informasi melalui dua entitas konseptual yang menjadi pokok perhatian ialah persepsi akan kepraktisan penggunaan (*perceived ease of use*) serta persepsi terhadap keberfaedahan (*perceived usefulness*) (Mayjeksan & Pibriana, 2020). Penelitian dari Dwi Andika & Putra Yasa (2020) memperkuat relevansi TAM dikonteks perpajakan, bahwa pemanfaatan e-filling oleh wajib pajak di Singaraja dipengaruhi secara signifikan oleh persepsi terhadap manfaat, kemudahan penggunaan, serta kesiapan teknologi informasi.

Investigasi yang dilakukan Siagian et al., (2024) menunjukkan bahwa literasi digital dan digitalisasi proses perpajakan berkontribusi positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak, yang pada gilirannya memengaruhi niat dan perilaku kepatuhan. Literasi digital tidak hanya memperkuat persepsi kegunaan dan kemudahan dalam penggunaan teknologi, tetapi juga berperan langsung dalam meningkatkan kesadaran pajak. Oleh karena itu, literasi digital dapat dijadikan variabel moderasi atau mediasi dalam model *Technology Acceptance Model (TAM)* untuk memperkuat kepatuhan pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana digital tax literacy mempengaruhi tingkat ketaatan fiscal individu di Indonesia. Temuan kajian ini bermaksud memberikan peran strategis dalam penguatan kebijakan perpajakan berbasis digital serta menjadi dasar bagi strategi peningkatan kepatuhan melalui pengembangan literasi digital masyarakat.

2. KAJIAN TEORITIS.

Technology Acceptance Model (TAM)

Wicaksono (2022) mengutip dari Fred Davis (1986), *Technology Acceptance Model (TAM)* sebagai bangun teori yang diasopsi untuk menganalisis bagaimana individu menerima dan menggunakan teknologi. Model ini pada debutnya diperkenalkan oleh Fred Davis sekitar tahun 1986-an melalui disertasi doktoralnya. Dalam bukunya, Wicaksono (2022) juga menegaskan bahwa awalnya, TAM dikembangkan untuk menjelaskan proses adopsi perangkat informasi inovatif oleh pengguna, seperti tata kelola informasi berbasis system dan perangkat lunak. Akan tetapi, sejalan dengan kemajuan teknologi, adopsi TAM meluas ke beragam ranah teknologi lainnya termasuk teknologi seluler, media sosial, dan *Internet of Things (IoT)*. Sejak diperkenalkan oleh Davis pada tahun 1986-an, TAM terus mengalami pembaruan dan pengembangan agar tetap relevan dengan perubahan teknologi yang terjadi.

TAM merupakan model yang dikembangkan sebagai adaptasi dari *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang diperkenalkan oleh Fishbein dan Ajzen (Pratama et al., 2022). *Model Technology Acceptance Model (TAM)* mengemukakan bahwa terdapat dua faktor utama yang

memengaruhi penerimaan pengguna terhadap suatu teknologi, yaitu persepsi terhadap kegunaan teknologi (*Perceived Usefulness*) dan persepsi mengenai kemudahan penggunaan teknologi tersebut (*Perceived Ease of Use*) (Tikaromah et al., 2025).

Joan Tony Sitanjak (2019) dalam Maf'ula Riyadhatul et al., (2024) mengkonfirmasi bahwa persepsi kegunaan teknologi (*Perceived Usefulness*) merujuk pada pandangan subjektif seseorang dalam menilai sejauh mana pemanfaatan suatu system, misalnya *e-payment*, mampu mendukung peningkatan kinerja individu. Dengan kata lain, penerapan teknologi dianggap memberikan nilai tambah bagi penggunanya, karena diyakini dapat membantu dalam memperbaiki efektivitas maupun hasil kerja.

Davis mendefinisikan kemudahan penggunaan teknologi (*Perceived Ease of Use*) sebagai tingkat kemudahan yang dirasakan individu ketika menggunakan suatu aplikasi atau system, misalnya aplikasi berbasis *mobile*. Dengan adanya kemudahan tersebut, pengguna meyakini bahwa system tersebut dapat dipakai tanpa kesulitan, sehingga mampu mengurangi upaya yang diperlukan (Fahrizal et al., 2024). Berdasarkan pemahaman ini, *Perceived Ease of Use* dapat diartikan sebagai keyakinan individu bahwa penggunaan sebuah system dapat mempermudah proses dan menyederhanakan tahapan yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, *Technology Acceptance Model (TAM)* menegaskan bahwa penerimaan teknologi oleh seseorang dipengaruhi oleh dua komponen utama, yakni *perceived usefulness* (kepercayaan bahwa teknologi mampu meningkatkan efektivitas dan hasil kerja) serta *perceived ease of use* (keyakinan bahwa teknologi mudah dipelajari dan digunakan, sehingga dapat mengurangi beban usaha). Kedua persepsi ini saling melengkapi dalam membentuk sikap positif terhadap teknologi, yang pada gilirannya mendorong terbentuknya niat serta perilaku nyata dalam pemanfaatannya.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rusmana (2012), kepatuhan pajak merupakan niat yang berasal dari wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan, yang diwujudkan melalui perilaku yang dapat dikendalikan dilapangan dan memerlukan pengawan (Sukma & Kuncoro, 2022). Kepatuhan wajib pajak merujuk pada kesadaran mereka terhadap kewajiban perpajakan yang dimiliki. Hal ini tercermin dari upaya wajib pajak dalam memahami seluruh ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, mengisi formulir perpajakan dengan jelas dan lengkap, serta melaksanakan pembayaran pajak secara benar dan tepat waktu (Dharmawan et al., 2024; Geral, 2022; Putrawan & Yasa, 2023).

Kepatuhan wajib pajak mencakup pemenuhan seluruh kewajiban perpajakan, seperti pendaftaran, perhitungan, pembayaran pajak terutang, pelunasan tunggakan, dan penyeteroran

surat pemberitahuan (Adikara & Rahayu, 2022 dalam Malendes et al., 2024). Dalam system self-assessment di Indonesia, kepatuhan ini sangat penting karena wajib pajak dipercaya untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak secara sukarela sebagai kontribusi pembangunan negara (Kamil, 2022 dalam Nurkumalasari et al., 2020).

Kepatuhan wajib pajak adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan sesuai peraturan hukum, yang terbagi menjadi dua yakni kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal adalah pemenuhan kewajiban administrative seperti pengiriman Surat Pemberitahuan (SPT) dan pembayaran pajak tepat waktu. Sedangkan kepatuhan pajak material berkaitan dengan keakuratan isi laporan pajak, termasuk penghasilan dan perhitungan pajak yang benar sesuai fakta. Dengan demikian, kepatuhan formal berfokus pada prosedur, sementara kepatuhan material pada isi dan ketepatan data perpajakan (Sukma & Kuncoro, 2022; Yasa & Prayudi, 2019).

Dalam konteks penelitian, terdapat beberapa peneliti yang mengkaji mengenai factor – factor yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Salah satunya adalah Hamilah & Fricilia (2023) yang menyebutkan dalam penelitiannya bahwa yang mendasari kepatuhan pajak adalah wawasan, jenjang pendidikan, dan besaran penghasilan. Melalui pendekatan *Slippery Slope Theory*, Yasa & Martadinata (2019) menunjukkan bahwa kepatuhan sukarela (*voluntary tax compliance*) dapat meningkat apabila wajib pajak memiliki kepercayaan terhadap system dan aparat pajak, sementara kepatuhan terpaksa (*enforced tax complienace*) lebih dipengaruhi oleh kekuatan pengawasan dan sanksi.

Dalam studi bersama Darmayasa et al., (2021), mengungkap bahwa nilai etika yang berakar pada kearifan local, seperti Tri Kaya Parisudha Bal, efektif meningkatkan kepatuhan pajak individu. Selain itu, sikap, norma social, dan persepsi control mempengaruhi niat untuk patuh yang diungkap melalui pendekatan perilaku *Theory of Planned Behavior*. Niat tersebut kemudian diwujudkan dalam tindakan kepatuhan formal dan material (Herawati et al., 2023; Tarmidi & Waluyo, 2019; Yasa & Prayudi, 2019). Dengan demikian, aspek psikologis, social, dan structural saling berperan dalam menjelaskan perbedaan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Digital Tax Literacy

Literasi digital dalam konteks perpajakan merujuk pada kemampuan wajib pajak untuk mengakses, memahami, dan memanfaatkan teknologi informasi dalam system perpajakan secara efisien. Pengertian ini tidak hanya mencakup keterampilan teknis dalam penggunaan aplikasi perpajak, tetapi juga melibatkan pemahaman yang komprehensif mengenai manfaat, fungsi, serta dampak dari penerapan digitalisasi dalam bidang perpajakan (Aini et al., 2025). Cakupan literasi digital pajak meliputi pengetahuan tentang prosedur perpajakan elektronik

seperti e-filing, e-billing, e-faktur, dan platform DJP Online, kepercayaan terhadap keamanan system digital, serta sikap kritis dalam menggunakan teknologi untuk memenuhi kewajiban perpajakan (Julianto et al., 2022).

Terdapat beberapa aspek dalam literasi yang harus dipenuhi, yakni aspek pengetahuan, aspek keterampilan teknis, dan aspek sikap. Aspek pengetahuan mencakup pemahaman wajib pajak terhadap regulasi, hak, dan kewajiban perpajakan, serta mekanisme pelaporan melalui platform digital. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan memadai lebih mampu menyesuaikan diri dengan inovasi layanan pajak berbasis digital (Al Khoir & Muid, 2025). Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman terhadap regulasi dan prosedur digital menjadi faktor penting yang menentukan apakah wajib pajak dapat melaporkan pajak dengan benar dan tepat waktu (Mardiana et al., 2025).

Selain pengetahuan, keterampilan teknik juga menjadi pilar penting dalam *digital tax literacy*. Kemampuan ini mencakup keahlian dalam mengoperasikan perangkat lunak perpajakan, memasukkan data dengan tepat, serta mengunggah dokumen dan bukti pembayaran secara benar. Keahlian teknis menjadi faktor penting dalam meminimalkan kesalahan administratif yang berpotensi menimbulkan sanksi. Berdasarkan penelitian lokal, penguasaan keterampilan teknis terbukti mempercepat proses pemenuhan kewajiban formal, khususnya dalam pelaporan SPT tahunan. Di era yang semakin terhubung secara digital, literasi digital tidak hanya merupakan kemampuan teknis semata, melainkan juga menjadi kompetensi fundamental yang diperlukan untuk berpartisipasi secara optimal dalam berbagai aktivitas (Reyes Reyes et al., 2025).

Aspek sikap mencakup persepsi, motivasi, dan kepercayaan wajib pajak terhadap system perpajakan digital. Sikap positif terhadap teknologi meningkatkan kepercayaan diri dan kepatuhan sukarela, sedangkan keraguan terhadap keamanan data dapat menurunkan niat patuh. Studi terbaru menunjukkan bahwa kepercayaan dan rasa adil memperkuat penerimaan system digital (Rinaldi et al., 2025). Dengan demikian, literasi digital pajak melibatkan perpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Wajib pajak yang memiliki literasi digital tinggi tidak hanya mahir menggunakan teknologi, tetapi juga termotivasi dan percaya untuk memanfaatkan sistem secara konsisten, menjadikannya faktor kunci dalam kepatuhan di era digital.

Literasi Digital dan Niat Kepatuhan Pajak

Literasi digital yang tinggi terbukti memiliki peran penting dalam membentuk niat kepatuhan pajak. Wajib pajak yang memiliki kemampuan digital baik, mulai dari pemahaman prosedur hingga keterampilan teknis, cenderung memiliki sikap yang lebih positif terhadap

sistem perpajakan elektronik. Hal ini karena literasi digital memungkinkan mereka untuk memahami manfaat efisiensi, kecepatan, dan transparansi dari digitalisasi pajak, sehingga meminimalisasi hambatan dalam pelaporan maupun pembayaran (Yasa et al., 2021).

Sikap positif terhadap sistem perpajakan digital berperan sebagai mediator antara literasi digital dan kepatuhan pajak. Ketika wajib pajak merasa percaya pada keamanan data serta keandalan sistem, mereka lebih termotivasi untuk menggunakan aplikasi perpajakan secara konsisten. Studi terbaru menunjukkan bahwa trust dan perceived usefulness menjadi faktor psikologis yang memperkuat hubungan antara literasi digital dan niat kepatuhan pajak (Goma et al., 2025).

Pada akhirnya, literasi digital yang tinggi tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis, tetapi juga mendorong terbentuknya niat kepatuhan pajak yang lebih kuat. Hal ini sejalan dengan temuan Rinaldi et al., (2025) dan Goma et al., (2025) bahwa sikap positif wajib pajak terhadap sistem digital mampu meningkatkan kepatuhan sukarela secara signifikan. Dengan kata lain, literasi digital menjadi prasyarat penting bagi efektivitas digitalisasi pajak dalam mendorong kepatuhan yang berkelanjutan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Berdasarkan penjelasan Sugiyono (2019), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami makna serta konsep yang terdapat dalam fenomena sosial, sehingga cocok untuk mengkaji literasi digital terkait pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak (Nurrisa et al., 2025). Metode studi kepustakaan dipilih karena fokus penelitian ini adalah menggali gagasan konseptual dan hasil-hasil empiris yang sudah tersedia melalui sumber-sumber literatur.

Data dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai literature yang berkaitan dengan topik, meliputi hasil – hasil penelitian sebelumnya, referensi akademik, serta dokumen resmi yang berhubungan dengan perpajakan. Pemanfaatan beragam sumber tersebut bertujuan untuk memperkuat dasar teori sekaligus memberikan pemahaman yang menyeluruh tentang literasi digital dan kepatuhan wajib pajak (Nashrullah et al., 2023). Analisa data dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Metode ini fokus pada tahap pengorganisasian, penyajian, serta interpretasi literature agar kesimpulan dapat diambil secara sistematis. Menurut Miles dan Huberman (2014), analisis deskriptif kualitatif meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan yang saling terikat untuk membentuk pemahaman yang komprehensif (Muliaan et al., 2024). Oleh karena itu, penelitian ini tidak

hanya menyajikan hasil – hasil sebelumnya, tetapi juga mengintegrasikannya dengan kerangka teori yang digunakan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Digital Tax Literacy dan Perceived Usefulness (PU)

Menurut Davis (1989) yang dikutip oleh Hibur et al., (2020) dalam model *Technology Acceptance Model (TAM)*, *perceived usefulness (PU)* adalah tingkat keyakinan individu bahwa suatu system akan meningkatkan kinerjanya. Dalam konteks perpajakan, literasi digital memiliki peran penting dalam membentuk persepsi ini. Wajib pajak yang memiliki literasi digital yang baik lebih mampu memahami fungsi dan keunggulan system perpajakan elektronik, sehingga mereka yakin bahwa penggunaan system digital dapat memberikan manfaat nyata, baik dari segi efisiensi, akurasi, maupun transparansi.

Temuan penelitian Aini et al., (2025) mengindikasikan bahwa kemampuan literasi digital memberikan dampak positif terhadap persepsi wajib pajak mengenai keuntungan penggunaan e-filling dan e-billing. Dengan meningkatnya pengetahuan dan keterampilan digital yang dimiliki wajib pajak, mereka cenderung lebih yakin bahwa system tersebut membantu menyederhanakan proses pelaporan dan pembayaran pajak. Hal ini sejalan dengan Wicaksono (2022) yang mengkonfirmasi bahwa pemahaman digital meningkatkan persepsi kegunaan yang dipengaruhi oleh seberapa bermanfaat teknologi tersebut serta kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan pengguna, utamanya penggunaan teknologi perpajakan dinegara berkembang.

Dengan kata lain, literasi digital tidak sekedar meningkatkan keahlian teknis para wajib pajak, melainkan juga memperkuat persepsi positif mereka terhadap penggunaan system digital. Pemahaman yang lebih baik mengenai manfaat system tersebut akhirnya mendorong tingkat penerimaan yang lebih besar, yang diharapkan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan wajib pajak secara menyeluruh.

Digital Tax Literacy dan Perceived Ease of Use (PEOU)

Selain persepsi manfaat, *Technology Acceptance Model (TAM)* juga menekankan pentingnya *Perceived Ease of Use (PEOU)*, yakni keyakinan bahwa suatu system mudah dipahami dan digunakan (Davis, 1989 dalam Wicaksono, 2022). Dalam konteks perpajakan digital, literasi digital berperan penting dalam mempengaruhi PEOU. Wajib pajak yang memiliki tingkat literasi digital tinggi akan lebih mudah beradaptasi dengan aplikasi (Triansyah & Putra, 2025), seperti e-filling, e-billing, dan DJP online, sehingga proses pelaporan maupun pembayaran pajak terasa lebih sederhana dan tidak menimbulkan hambatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Herawati et al., (2023) menunjukkan bahwa peningkatan kemampuan digital wajib pajak berdampak langsung pada persepsi kemudahan penggunaan system perpajakan elektronik. Temuan ini sejalan dengan riset internasional oleh Mensah et al., (2022) yang dikutip oleh Mwansa & Phiri (2025), yang mengkonfirmasi bahwa literasi digital meminimalkan rasa cemas teknologi (*technological anxiety*) dan meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam menggunakan system berbasis elektronik. Dengan literasi digital yang baik, wajib pajak tidak hanya merasa system tersebut bermanfaat, tetapi juga mudah dioperasikan.

Kondisi ini memperkuat argument bahwa literasi digital menjadi factor kunci dalam meningkatkan PEOU. Semakin tinggi tingkat pemahaman dan keterampilan digital, semakin kecil pula kemungkinan wajib pajak dalam menghadapi kesulitan teknis. Pada gilirannya, kondisi ini mendorong adopsi system perpajakan digital yang lebih massif dan berkesinambungan, sekaligus memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Digital Tax Literacy dan Niat Kepatuhan Pajak

Menurut Liriwati et al., (2024), literasi digital tidak sekedar berkaitan dengan kecakapan teknis, tetapi juga mencakup cara individu memahami fungsi dan manfaat suatu system. Dalam perpajakan, pemahaman yang baik membuat wajib pajak melihat layanan digital, bukan hanya sekedar instrument administrative, melainkan juga sebagai sarana yang memberikan jaminan keamanan dan transparansi. Kesadaran ini mendorong terbentuknya sikap positif, yang dalam kerangka *Theory of Planned Behavior* maupun *Technology Acceptance Model* menjadi prasyarat munculnya niat kepatuhan.

Dalam lingkup global, penelitian di Malaysia memperlihatkan bahwa digitalisasi system perpajakan menghadirkan peluang sekaligus tantangan. Peralihan menuju layanan berbasis elektronik, seperti e-filing hingga pembayaran berbasis daring, terbukti mampu meningkatkan efisiensi serta memperluas potensi penerimaan negara. Kendati demikian, rendahnya literasi dan kesadaran pajak masyarakat masih menjadi hambatan utama dalam mewujudkan kepatuhan yang optimal (Azriana, 2024).

Temuan lain datang dari Aini et al., (2025) menegaskan bahwa literasi digital berperan penting dalam menumbuhkan kepercayaan pada system perpajakan berbasis daring. Wajib pajak yang merasa percaya dengan keamanan data dan keandalan system, akan lebih terdorong untuk melaksanakan kewajibannya. Kepercayaan tersebut tidak hadir secara otomatis, tetapi dibangun dari pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan aplikasi perpajakan yang semakin berkembang. Goma et al., (2025), yang meneliti literasi digital dalam konteks

penerapan teknologi inti pajak di Indonesia. Studi ini menunjukkan bahwa literasi digital memperkuat *performance expectancy* dan *effort expectancy*, yang selanjutnya mendorong niat untuk menggunakan system digital dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Temuan ini konsisten dengan model TAM yang menekankan pentingnya persepsi kegunaan dan kemudahan dalam membentuk *behavioral intention*.

Dengan demikian, literasi digital tidak hanya fokus pada penguasaan keterampilan teknis, tetapi juga berperan dalam membentuk sikap positif, menumbuhkan rasa percaya, serta memperkuat pandangan mengenai manfaat dan kemudahan penggunaan suatu system. Sinergi dari factor – factor tersebut menempatkan literasi digital sebagai elemen kunci dalam mendorong niat kepatuhan pajak ditengah perkembangan digitalisasi. Semakin baik tingkat literasi digital yang dimiliki wajib pajak, semakin besar kemungkinan terwujudnya niat kepatuhan yang konsisten serta berkesinambungan.

Tantangan Implementasi

Salah satu hambatan utama dalam penerapan digitalisasi perpajakan terletak pada kesenjangan literasi dikalangan wajib pajak. Goma et al., (2025) menekankan bahwa tidak semua individu memiliki tingkat kemampuan untuk memahami dan mengoperasikan system berbasis teknologi secara merata. Akibatnya, sebagian wajib pajak masih kesulitan menggunakan layanan seperti e-filing atau DJP online. Rendahnya literasi digital ini menjadi factor penghalang penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak melalui system elektronik.

Selain itu, infrastuktur internet yang belum merata juga menjadi kendala signifikan. Penelitian Azriana (2024) di Malaysia menyoroti keterbatasan akses internet, khususnya diwilayah terkecil, berpengaruh pada rendahnya efektivitas penerapan system perpajakan digital. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan dari otoritas pajak turut memperparah kondisi tersebut. Penelitian Arumsari et al., (2024) menemukan keterbatasan pemahaman yang membuat sebagian wajib pajak kesulitan memanfaatkan layanan e-system (*e-registration, e-SPT, e-filing, dan e-form*). Ciptawan et al., (2025) juga turut menegaskan banyaknya wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami prosedur penggunaan aplikasi digital karena minimnya edukasi yang diberikan.

Dengan demikian, tantangan implementasi digitalisasi perpajakan tidak hanya terletak pada aspek teknologi, tetapi juga menyangkut kesiapan sumber daya dan strategi komunikasi yang efektif.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menegaskan bahwa literasi digital memiliki peran penting dalam meningkatkan kepatuhan pajak di era digital. Semakin baik pemahaman dan pemanfaatan oleh wajib pajak, semakin besar pula tercapai kepatuhan berkelanjutan. Namun, implementasi digitalisasi perpajakan masih terkendala oleh kesenjangan literasi, keterbatasan infrastruktur, dan minimnya sosialisasi. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat edukasi berbasis teknologi dan memperluas akses internet, terutama didaerah terpencil. Keterbatasan penelitian ini terletak pada data sekunder, sehingga hasilnya belum dapat digeneralisasi. Studi mendatang disarankan menggunakan data empiris lapangan agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kaitan literasi digital dengan kepatuhan pajak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini, baik melalui penyediaan referensi, fasilitas, maupun saran yang konstruktif. Artikel ini disusun sebagai kontribusi dalam pengembangan kajian literature mengenai digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul Rosyid, M., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). Pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan dan penerapan hukum pajak di Indonesia. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 5(3), 265-280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Aini, A. N., Suhatmi, E. C., & Meikhati, E. (2025). Pengaruh literasi pajak, digitalisasi pajak dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. *LABEL: Law, Accounting, Business, Economics, and Language*, 1(1). <https://doi.org/10.47701/bismak.v5i01.5386>
- Al Khoir, T. D. A., & Muid, D. (2025). Pengaruh pengetahuan perpajakan, penerapan e-system perpajakan, dan literasi digital terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus wajib pajak orang pribadi guru SMA Negeri di Kecamatan Semarang Selatan). *Diponegoro Journal of Accounting*, 14(2), 1-13. <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/accounting>
- Arumsari, S. D., Ispriyarso, B., & Sa'adah, N. (2024). Implementasi pelayanan pajak e-system di wilayah kerja KPP Pratama Magelang. *Diponegoro Law Journal*, 13(1).
- Azriana, N. A. (2024). Assessing the challenges of digitalizing tax administration in Malaysia: A conceptual analysis. *Global Vocational Education Symposium*, 1(1), 8-13.
- Brenda Ernsky Palar, Riky Sai Maruli, & Hisar Pangaribuan. (2024). Pengaruh pemahaman digitalisasi sistem administrasi pajak dan digital transformasi terhadap kepatuhan pajak

non-karyawan. *JURNAL LENTERA BISNIS*, 13(3), 1699-1716.
<https://doi.org/10.34127/jr/lab.v13i3.1217>

- Ciptawan, Parerungan, S. D., & Hantono. (2025). Dampak kebijakan perpajakan digital terhadap pelaporan pajak UMKM di era ekonomi platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543*, 6(2), 456-465.
<https://doi.org/10.36312/10.36312/vol6iss2pp456-465>
- Darmayasa, I. N., Absari, N. K. M. T. D., & Mandia, I. N. (2021). Nilai Tri Kaya Parisudha sebagai fondasi kepatuhan pajak orang pribadi. *JJRAM: Ural Riset Dan Aplikasi: Akuntansi Dan Manajemen*, 5(2), 129-144. <https://doi.org/10.33795/jraam.v5i2.001>
- Dewi, N. P. D., & Darma, G. S. (2024). Digitalization of taxation and taxpayer compliance. *Dinasti International Journal of Economics, Finance & Accounting*, 5(2), 464-473.
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>
- Dharmawan, I. N. A. S., Julianto, I. P., & Putra Yasa, I. N. (2024). Pendampingan dan pelatihan kepatuhan perpajakan serta optimalisasi pemanfaatan insentif pajak berdasarkan PP 55/2022 atas Bumdes di Kabupaten Buleleng. *Proceeding Senadimas Undiksha 2024*, 9(55), 491-495.
- Dwi Andika, K., & Putra Yasa, I. N. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model terhadap penggunaan e-Filing. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 267-275.
- Fahrizal, Suherman, & Ika Febrilia. (2024). Pengaruh Perceived Ease of Use, Perceived Usefulness dan Satisfaction terhadap Continuance Intention pengguna aplikasi food delivery saat pandemi. *Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Keuangan*, 4(2), 408-427.
<https://doi.org/10.21009/jbmk.0402.08>
- Farras Mufidah, I., & Anisaul Hasanah. (2023). Kupas tuntas peran digitalisasi perpajakan. *JIMEK: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi*, 6(01), 89-97.
<https://doi.org/10.30737/jimek.v6i01.4717>
- Geral, S. (2022). Analisis yuridis tingkat kepatuhan membayar pajak masyarakat Indonesia. *Risalah Hukum*, 18(1), 63-70.
file:///D:/Documents/Downloads/setiyoutomo,+Naskah+5+Geral+Samuel.pdf
<https://doi.org/10.30872/risalah.v18i1.650>
- Goma, Y. B. D. S. C., Mahendra, D. D., Jonathan, K., & Suryaatmaja, K. (2025). Assessing digital literacy's role in the adoption of core tax technology: Insights from Indonesia's tax system. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 10(5), 197-212.
<https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i5.58695>
- Hamilah, H., & Fricilia. (2023). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, 10(1), 49-60.
<https://doi.org/10.55963/jraa.v10i1.523>
- Herawati, N. T., Dewi, L. G. K., & Meitriana, M. A. (2023). Lecturer intentions in teaching tax awareness: A study of the theory of planned behavior. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, 9(1), 104-114. <https://doi.org/10.26905/ap.v9i1.9663>

- Herawati, N. T., Yasa, I. N. P., Resmi, N. N., & Yastini, N. L. G. (2022). The role of tax literacy on economics undergraduated students' tax awareness. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(1), 111-127. <https://doi.org/10.23887/jia.v7i1.44067>
- Hibur, G. N., Fanggidae, R. P. C., Kurniawati, M., & Benu, Y. R. (2020). Pengaruh Technology Acceptance Model (TAM) terhadap minat beli di marketplace Facebook (studi pada generasi milenial di Kota Kupang). *Glory: Jurnal Ekonomi & Ilmu Sosial*, 3(3), 169-187. <https://doi.org/10.35508/glory.v3i3.9559>
- Julianto, I. P., Wiguna, I. G. N. H., & Yasa, I. N. P. (2022). Analysis of the digitalization of accounting information systems in supporting the sustainability of MSMEs during the pandemic (study on MSMEs in Buleleng Regency). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 13(04), 1277-1284.
- Latifa, F., Ritchi, H., & Tanzil, N. D. (2023). The journey and performance of e-tax invoicing in Indonesia: A systematic literature review. *JRABA: Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 8(1), 1395-1417. <https://doi.org/10.20473/jraba.v8i1.42077>
- Liriwati, F. Y., Suardika, P. D. I. K., Tri Yusnanto, M. K., Anita Sitanggang, S. P., Marsella Desriyarini Gui, S. P., Kurdi, M. S., Musyarrafah Sulaiman Kurdi, S.Pd., M. P. ., Muliani, S. P., & Wardah, S. P. (2024). Pendidikan literasi (M. P. Syarifuddin, S.Pd.I. (ed.); I). PT.Literatus Digitus Indonesia.
- Ma'ula Riyadhatul, E., Pebrianggara, A., & Yulianto, M. R. (2024). The effectiveness of perceived usefulness, perceived ease of use, and facilitating conditions on purchase decision. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 4023-4037. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej> <https://doi.org/10.21070/ups.4458>
- Malendes, D., Sabijono, H., & Weku, P. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pulau Batang Dua Kota Ternate. *Riset Akuntansi Dan Portofolio Investasi*, 2(2), 93-100. <https://doi.org/10.58784/rapi.131>
- Mardiana, D., Abdilah, A., & Rosida, S. A. (2025). Digitalisasi sistem, pengetahuan pajak, dan kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Minfo Polgan*, 14(1), 1138-1147. <https://doi.org/10.33395/jmp.v14i1.14986>
- Mayjeksan, A., & Pibriana, D. (2020). Technology Acceptance Model (TAM) untuk menganalisis. *Jurnal Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 7(2407-4322), 580-592. <https://doi.org/10.35957/jatisi.v7i3.382>
- Muliaan, B. Z., Ch Pandowo, M. H., & Mintardjo, C. M. (2024). Evaluasi penerapan reward terhadap peningkatan kerja karyawan di rumah makan tepi pantai. *Jurnal EMBA*, 12(1), 145-150.
- Mwansa, J. C., & Phiri, J. (2025). An exploration of the barriers of e-tax system adoption as a strategy for enhancing taxpayer compliance among small and medium taxpayers at the Zambia Revenue Authority. *Open Journal of Business and Management*, 13(03), 2120-2142. <https://doi.org/10.4236/ojbm.2025.133110>
- Nashrullah, M., Maharani, O., Rohman, A., Fahyuni, E. F., Nurdyansyah, & Untari, R. S. (2023). Metodologi penelitian pendidikan. In M. T. Multazam (Ed.), *Metodologi*

penelitian pendidikan (Prosedur penelitian, subyek penelitian, dan pengembangan teknik pengumpulan data). UMSIDA PRESS. www.umsida.ac.id
<https://doi.org/10.21070/2023/978-623-464-071-7>

- Nugraha, Y. R. Y. (2025). Pengaruh digitalisasi perpajakan melalui sistem coretax terhadap efisiensi biaya kepatuhan pajak oleh wajib pajak menengah. *JAProf: Jurnal Administrasi Profesional*, 06(01), 167-186.
- Nurkumalasari, Meilita, S., & Tohir Pohan. (2020). Filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Kelapa Gading Jakarta. *Jurnal Ekonomi Trisakti*, 2(02), 1165-1178. <http://dx.doi.org/10.25105/jet.v2i2>. <https://doi.org/10.25105/jet.v2i2.14494>
- Nurrisa, F., Hermina, D., & Norlaila. (2025). Pendekatan kualitatif dalam penelitian: Strategi, tahapan, dan analisis data. *Jurnal Teknologi Pendidikan Dan Pembelajaran (JTTPP)*, 02(03), 793-800.
- Pratama, A., Wulandari, S. Z., & Indyastuti, D. L. (2022). Analisis Technology Acceptance Model (TAM) pada penggunaan aplikasi PLN Daily (Studi empiris pada pegawai PLN UP3 Tegal). *INOBISS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, 5(3), 355-368. <https://doi.org/10.31842/journalinobis.v5i3.235>
- Prathama, A. A. G. A. I. (2024). Analisis hukum kepatuhan wajib pajak dalam era digitalisasi sistem perpajakan di Indonesia. *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara*, 2(1), 391-400. <https://doi.org/10.55292/jqxezg43>
- Putrawan, I. G. N. K. A., & Yasa, I. N. P. (2023). Mengungkap kepatuhan PBB-P2 atas tanah pekarangan desa (Studi kasus di Desa Nagasepaha). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 13(3), 454-465. <https://doi.org/10.23887/jiah.v13i3.65052>
- Reyes Reyes, C. A., Rojas Jiménez, K. I., Mego Núñez, O., & Villanueva Calderón, J. A. (2025). Digital literacy in the use of digital platforms in public administration in the Lambayeque Region. *F1000Research*, 14, 688. <https://doi.org/10.12688/f1000research.164515.1>
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Ramadhani, M. A., Sudirman, S. R., & Ariandi, M. A. (2025). The mediating role of digital tax literacy in TikTok-based tax compliance among Indonesian taxpayers. *INJECT (Interdisciplinary Journal of Communication)*, 10(1), 717-732. <https://doi.org/10.18326/inject.v10i1.4527>
- Sari, D. A. I., & Astawa, I. G. P. B. (2025). Pengaruh pemahaman perpajakan, digitalisasi layanan pajak dan budaya Tri Hita Karana terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 15(2), 289-299. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JIA/article/view/44067>
- Siagian, V., Hutabarat, F., & Siagian, H. (2024). The effect of understanding tax digitalization, digital literacy on tax awareness. *Moneter: Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, 12(3), 536-547. <https://doi.org/10.32832/moneter.v12i3.1078>
- Sukma, S. S., & Kuncoro, A. R. (2022). Tinjauan kepatuhan kewajiban pajak penghasilan UMKM kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun. *JURNAL PAJAK*

INDONESIA (*Indonesian Tax Review*), 6(2), 235-244.
<https://doi.org/10.31092/jpi.v6i2.1848>

- Supriadi, I. (2024). Transformasi sistem perpajakan menggunakan teknologi blockchain untuk meningkatkan transparansi dan mengurangi penyimpangan. *TAXPEDIA: Journal of Tax Policy, Economics, and Accounting*, 2(1).
<http://muctaxpedia.com/index.php/muctj/article/view/44%0Ahttp://muctaxpedia.com/index.php/muctj/article/download/44/22>
- Syah, M. F. A., Idayanti, S., & Taufik, M. (2024). Digitalisasi perpajakan sebagai upaya potensi peningkatan pendapatan negara. *Jurnal Bisnis Dan Manajemen (JURBISMAN)*, 2(1), 127-142.
<https://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/login?source=%2Findex.php%2Fjurbisman%2Fissue%2Fview%2F52>
- Tarmidi, D., & Waluyo. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak, dengan pendekatan perilaku dan etika (Studi empiris pada perusahaan PMA yang terdaftar di Kanwil DJP Jakarta Khusus). *TEKUN: Jurnal Telaah Akuntansi Dan Bisnis*, 8(1), 49-68. <https://doi.org/10.22441/tekun.v8i1.5522>
- Tikaromah, O., Nurjanah, N., Yahya, A., & Hidayat, T. (2025). Technology Acceptance Model dalam mendorong intention to use pada sistem informasi akuntansi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(02), 246-256. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i02.2278>
- Triansyah, I., & Putra, R. R. (2025). Pengaruh literasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan literasi digital sebagai pemoderasi. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 4(4), 6784-6797. <https://doi.org/10.56799/ekoma.v4i4.8256>
- Wicaksono, S. R. (2022). Teori dasar Technology Acceptance Model (Issue March). *CV. Seribu Bintang*.
- Yasa, I. N. P., Dharmawan, N. A. S., Adiputra, I. M. P., Martadinata, I. P. H., & Herawati, N. T. (2021). Tax comprehension and ethics education integration in improving tax compliance among accounting students. *International Journal of Finance & Banking Studies (2147-4486)*, 10(1), 96-108. <https://doi.org/10.20525/ijfbs.v10i1.1159>
- Yasa, I. N. P., & Martadinata, I. P. H. (2019). Taxpayer compliance from the perspective of Slippery Slope Theory: An experimental study. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 20(2), 53-61. <https://doi.org/10.9744/jak.20.2.53-61>
- Yasa, I. N. P., & Prayudi, M. A. (2019). Nilai-nilai etika berbasis kearifan lokal dan perilaku kepatuhan perpajakan. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22(2), 361-390. <https://doi.org/10.24914/jeb.v22i2.2527>